



PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2009
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi jamaah haji Indonesia selama ini

adalah vaksin Meningitis dengan nama merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin Meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua).” (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِنِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوْا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: “Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
4. Qa'idah Fiqhiyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kondisi hajah dapat menepati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِأَنَّهُ رِحْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘... Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidakmenjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ حَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya”(Muhammad al-Khathib

al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا،
لَأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ
النَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena masalahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

2. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
3. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih berlaku efektif.
4. Keterangan dari Mufti ‘Am Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih tetap mewajibkan bagi para jamaah haji atau umrah untuk menggunakan vaksin Meningitis.
5. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif vaksin meningitis MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni

- bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.
6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, produsen MencefaxTM ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
 7. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Vaksin Mengitis ialah vaksin yang mempunyai nama produksi MencevaxTM ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit Meningitis.
2. Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
3. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh *mukallaf* untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nadzar.

Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah ***haram***.

2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiah) :

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.
2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara syar'I di tempat injeksi.
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan : Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag